



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/47 /VI.01/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (RAD TPB/SDGs) periode 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan instansi non pemerintah, organisasi masyarakat, Filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019–2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung Tahun 2020–2024, yang terdiri dari Dewan Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Dewan Pengarah:

1. memberikan arahan dalam pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung; dan
2. menyampaikan laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

B. Tim Pelaksana:

1. memastikan pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung;
2. mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
3. mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
4. mengoordinasikan pelaksanaan komunikasi dan advokasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan instansi pemerintah, instansi non pemerintah, akademisi, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat;
5. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
6. menyampaikan laporan kegiatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kepada Dewan Pengarah Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung.

C. Kelompok Kerja:

1. melakukan pengumpulan data, analisis data, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi serta informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah dan penyusunan laporan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung;
2. menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung;
3. mendampingi dan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
4. membuat rencana kerja kegiatan Kelompok Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan bidang tugasnya;
5. melaksanakan komunikasi dan advokasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan pada instansi pemerintah, instansi non pemerintah, akademisi, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
7. menyusun laporan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan bidang tugasnya serta melaporkan hasil pekerjaannya kepada Tim Pelaksana Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung.

D. Sekretariat:

1. melakukan persiapan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung;
2. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
3. menyusun dan mengumpulkan data indikator dan program/kegiatan pendukung capaian indikator dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung berdasarkan 4 (empat) pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
4. menyusun dan menyampaikan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung kepada Dewan Pengarah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 1 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan;

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.01/HK/2021
TANGGAL : 13 - 1 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAERAH
PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024**

I. Dewan Pengarah

- a. Ketua : Gubernur Lampung
- b. Wakil Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- c. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- d. Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- e. Wakil Ketua III : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- f. Wakil Ketua IV : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung

II. Tim Pelaksana

- a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung
- b. Anggota :
 - 1. Inspektorat Provinsi Lampung;
 - 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung;
 - 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung;
 - 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung;
 - 5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Lampung;
 - 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Lampung;
 - 7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Lampung;
 - 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung;
 - 9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 - 10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
 - 11. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Provinsi Lampung;
 - 12. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya Provinsi
Lampung;
 - 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung;
 - 14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung;

15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung;
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
19. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
20. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
21. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;
22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
23. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung;
24. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
25. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
26. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
27. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
28. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
29. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
30. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
31. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
32. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
33. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
34. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
35. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
36. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
37. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
38. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung;

39. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Lampung;
40. Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi Lampung;
41. Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung;
42. Pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Lampung;
43. Pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Lampung;
44. Ketua Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Daerah Provinsi Lampung;
45. Rektor Universitas Lampung;
46. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan;
47. Rektor Universitas Bandar Lampung;
48. Ketua Politeknik Kesehatan Tanjung Karang;
49. Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung;
50. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung;
51. Ketua Dompot Dhuafa Cabang Lampung;
52. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Cabang Lampung;
53. Direktur Utama Bank Lampung;
54. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung;
55. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Lampung;
56. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung;
57. Ketua Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil Lampung;
58. Ketua Forum *Corporate Social Responsibility* Provinsi Lampung;
59. Ketua Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Lampung;
60. *Project Leader World Wide Fund for Nature South Sumatera Program*;
61. *Project Coordinator* Yayasan Sayangi Tunas Cilik Lampung;
62. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Lampung;
63. *Coordinator Program Swisscontact* Lampung;
64. Koordinator Yayasan Badak Indonesia Lampung;
65. *Project Coordinator Wild Conservation Society* Lampung;

66. *Water Sanitation and Health Advior Stichting Nederlandse Vrijwilligers* Lampung;
67. Direktur Eksekutif Lembaga Mitra Bentala;
68. Koordinator Rumah Kolaborasi Lampung;
69. Koordinator Wahana Pencinta Alam dan Lingkungan Hidup Lampung;
70. Ketua Gerakan Anti Narkotika Lampung;
71. Ketua Lembaga Advokasi Perempuan;
72. Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Lampung;
73. Ketua Lembaga Advokasi Anak Indonesia Lampung;
74. Ketua Lembaga Dana Atmaja Lampung;
75. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung;
76. Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Lampung;
77. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Lampung;
78. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Lampung;
79. Ketua Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Lampung;
80. Pimpinan TVRI Lampung;
81. Pemimpin Redaksi Lampung Post;
82. Pemimpin Redaksi Radar Lampung; dan
83. Pemimpin Redaksi Tribun Lampung.

III. KELOMPOK KERJA (POKJA)

1. Kelompok Kerja I – Pilar Pembangunan Lingkungan

- a. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- b. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung;
 2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung;
 3. Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung;

4. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung;
5. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
6. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
7. Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
8. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
9. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
10. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
11. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung;
12. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
13. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
14. Kepala Bidang Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
15. Kepala Bidang Ketramigrasian Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
16. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
17. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
18. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
19. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
20. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
21. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;

22. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
23. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
24. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
25. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
26. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
27. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
28. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
29. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
30. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
31. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
32. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
33. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
34. Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
35. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
36. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
37. Kepala Balai Besar Pengelolaan DAS Way Sekampung;
38. Ketua PUSLITBANG Pesisir dan Kelautan (LPPM UNILA);
39. Ketua PUSLITBANG Bio Diversitas Tropika (LPPM UNILA);

40. Ketua PUSLITBANG SDA dan LH (LPPM UNILA);
41. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Lampung;
42. *Project Leader World Wide Fund For Nature Sumatera Program* Lampung;
43. Ketua *Water Sanitation and Health Advior Stichting Nederlandse Vrijwilligers* Lampung;
44. Koordinator Wahana Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup Lampung;
45. *Southern Sumatera Landscape Manager Wild Conservation Society* Lampung;
46. Manajer Perlindungan Wilayah Sumatera Yayasan Badak Indonesia Lampung;
47. Direktur Eksekutif Lembaga Mitra Bentala;
48. Ketua Lembaga Yayasan Konservasi Way Seputih; dan
49. Ketua Lembaga Rumah Kolaborasi Lampung.

2. Kelompok Kerja II – Pilar Pembangunan Sosial

- a. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
- c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 3. Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung;
 6. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung;
 7. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung;
 8. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 9. Kepala Bidang Data Gender, Anak dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;

10. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
11. Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
12. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung;
13. Kepala Bidang Manajemen Kebersertaan dan Unit Pengendalian Mutu Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
14. Kepala Pemasaran Informal Khusus Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
15. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung;
16. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung;
17. Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung;
18. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
19. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
20. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
21. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
22. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
23. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
24. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
25. Kepala Bidang Pembinaan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
26. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;

27. Kepala Bidang Data dan Informasi Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung;
28. Kepala Bidang Pergerakan Masyarakat Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung;
29. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung;
30. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Lampung;
31. Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung;
32. Kepala Bagian Statistik Ekonomi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung;
33. Ketua Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Daerah Provinsi Lampung;
34. Ketua Tim Penanggulangan Inflasi Daerah Cabang Lampung;
35. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung;
36. Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Lampung;
37. Ketua PUSLITBANG Wanita Anak dan Pembangunan (LPPM UNILA);
38. Ketua PUSLITBANG Gizi Kesehatan dan Herbal (LPPM UNILA);
39. Ketua PUSLITBANG Sosial Budaya dan Pendidikan (LPPM UNILA);
40. *Project Coordinator* Yayasan Sayangi Tunas Cilik Lampung;
41. Ketua Lembaga Advokasi Perempuan;
42. Ketua Cabang Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Lampung;
43. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Lampung;
44. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Lampung;
45. Ketua Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Lampung;
46. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Lampung;
47. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Lampung;
48. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Lampung;

- 49. Ketua UPPM FKM Universitas Malahayati;
- 50. Ketua Ikatan Pekerja Sosial Profesional Provinsi Lampung;
- 51. Ikatan Persaudaraan Korban Nafza Lampung;
- 52. Forum Zakat Wilayah Lampung; dan
- 53. Perkumpulan Pemberantasan TBC Provinsi Lampung.

3. Kelompok Kerja III – Pilar Pembangunan Ekonomi

- a. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- c. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Evaluasi, Pembinaan Kabupaten/Kota, dan Investasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
 - 2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
 - 3. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
 - 4. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
 - 5. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
 - 6. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
 - 7. Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
 - 8. Kepala Bidang Pemberdayaan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
 - 9. Kepala Bidang Sarana Prasarana Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
 - 10. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
 - 11. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;

12. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
13. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
14. Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
15. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung;
16. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung;
17. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung;
18. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;
19. Kepala Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;
20. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
21. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
22. Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
23. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
24. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
25. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
26. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
27. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

28. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung;
29. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
30. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
31. Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
32. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
33. Kepala Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung;
34. Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung;
35. Kepala Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung;
36. Kepala Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung;
37. Kepala Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik;
38. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung;
39. Ketua Dompot Dhuafa Cabang Lampung;
40. Direktur Utama Bank Lampung;
41. Pemimpin Wilayah Bank Rakyat Indonesia Bandar Lampung;
42. Kepala Bagian Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Bank Indonesia Cabang Lampung;
43. Direktur PT. Perkebunan Nusantara VII Lampung;
44. Direktur PT. Nestle Indonesia Pabrik Panjang;
45. Direktur PT. *Great Giant Pineapples Corporation*;
46. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Lampung;
47. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung;
48. Ketua Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil Lampung;
49. Ketua Forum *Corporate Social Responsibility* Provinsi Lampung;

- 50. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia;
- 51. Ketua PUSLITBANG Inkubator Bisnis (LPPM UNILA);
- 52. Ketua PUSLITBANG Biodiversitas Tropika (LPPM UNILA);
- 53. *Program Coordinator Swisscontact* Lampung;
- 54. *Program Officer Community Development World Wide Fund For Nature Sumatera Program* Lampung.

4. Kelompok Kerja IV – Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

- a. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- c. Anggota :
 - 1. Sekretaris Inspektorat Provinsi;
 - 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
 - 3. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
 - 4. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
 - 5. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
 - 6. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 - 7. Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 - 8. Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung;
 - 9. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung;
 - 10. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
 - 11. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;

12. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
13. Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
14. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
15. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
16. Kepala Bagian Administrasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
17. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
18. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
19. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
20. Kepala Bagian Fasilitasi Aspirasi, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
21. Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
22. Kepala Bidang Politik dan Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
23. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung;
24. Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung;
25. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Lampung;
26. Ketua Komisi Informasi Provinsi;
27. Ketua PUSLITBANG Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah (LPPM UNILA);
28. Ketua Pusat Studi Perdamaian Universitas Islam Negeri Raden Intan;
29. Pimpinan TVRI Lampung;
30. Pemimpin Redaksi Lampung Pos;
31. Pemimpin Redaksi Radar Pos Lampung; dan
32. Pemimpin Redaksi Tribun Lampung.

5. SEKRETARIAT (*Clearance House*)

- a. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- b. Sekretaris : Ridwan Saifuddin, S.E., M.Si
(Peneliti Muda Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)
- c. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Lola Afryana Sya'yan, SE, MM
(Pejabat Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 4. Dewi Setyawati, SP, M.S.E., M.Sc
(Analisis Perencanaan Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 5. Sintha Agustianti, SH., MH
(Penyusun Rencana dan Kegiatan Sub Bidang P3M I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Puriatma Nur Utomo, S.STP
(Analisis Perencanaan dan Kerjasama Sub Bidang P3M I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Sabaruddin Bakis
(Pengadministrasi Perencanaan dan Program Sub Bidang P3M I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI